

4. (a) MAHKAMAH AGUNG, R. Saldiman Wirjatmo SH. (Hakim Agung/Ketua Sidang), Indroharto SH dan BRM Hanindyo-poetro Sosropranoto SH (Hakim-Hakim Anggauta), T.S. Aslamijah Soelaeman SH (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 17 September 1975.

Jual-beli (cacad tersembunyi); Kasasi.

1. Kewajiban dan tanggung jawab penjual.

Keberatan yang diajukan: bahwa gugatan diajukan di muka Pengadilan dalam **tenggang** waktu garansi 7 tahun itu, jadi masih memenuhi **sarat** menurut hukum sesuai dengan isi perjanjian;

tidak dapat diterima (dibenarkan), karena sebagai telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi: —gugatan tidak diajukan dalam waktu yang singkat sebagai mana dimaksud oleh **pasal 1511 KUH Perdata**, oleh sebab piano tersebut telah berada dan dipergunakan oleh penggugat asli selama 6 tahun;

Kata-kata dalam waktu singkat merupakan suatu pengertian yuridis, sehingga, pertanyaan apakah gugatan berdasarkan cacad tersembunyi telah diajukan dalam waktu singkat atau tidak, merupakan suatu *rechts vraag*.

2. Alasan kasasi.

Alasan kasasi yang diajukan penggugat untuk kasasi tidak dapat diterima, karena alasan tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan lagi dan/atau mengenai penilaian pembuktian.

Reg. No. 149 K/Sip/1973.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*)—YI, MARI, 1975, halaman 595-613.

—Rangkuman YMAI, II, H. Perdata dan Acara Perdata, 1977, halaman 144.

Ny. Dewi Maryani (*Ny. Nie Swat Lian*), bertempat tinggal di Jalan Slamet No. 2 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Mulyana Yapari SH bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 34 Bandung **penggugat untuk kasasi**, dahulu **penggugat-terbanding**;

m e l a w a n :

Tuan G. Setet, bertempat tinggal di Hariangbanga No. 11 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Gunawan Sujono SH bertempat tinggal di Jalan Karyawan No. 61 Bandung, **tergugat dalam kasasi**, dahulu **tergugat-pem-banding**;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka **Pengadilan Negeri Bandung** pada pokoknya ialah:

bahwa pada tanggal 2 April 1966 penggugat-asli telah membeli sebuah piano merk Ritter & Halle Schwelm (Germany) model tahun 1965 dari tergugat-asli dalam keadaan baru, dengan jaminan 7 tahun;

bahwa akan tetapi ternyata piano tersebut tidak sesuai dengan kondisi seperti yang dijanjikan oleh tergugat-asli di mana keadaan piano itu di dalamnya bukan buatan Jerman, melainkan buatan Surabaya;

bahwa piano yang dalam keadaan baru akan berharga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan piano yang penggugat-asli beli dari tergugat-asli tersebut hanya berharga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

bahwa oleh karena itu maka tergugat-asli harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perjanjian jual-beli tersebut, dan karena itu penggugat-asli berhak untuk menuntut ganti kerugian kerugian pada tergugat-asli;

bahwa untuk menjamin gugatan ini penggugat-asli mohon agar diletakkan sita (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta-harta tergugat-asli baik bergerak maupun yang tidak bergerak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan itu;
2. menghukum tergugat untuk menukari piano yang telah dilevernya pada tanggal 2 April 1966 dengan piano lain yang segala sesuatunya sesuai dengan syarat-syarat seperti dijanjikan oleh tergugat dalam alat bukti kwitansi tertanggal 2 April 1966, atau kalau tidak ada penukarannya yang sesuai diganti dengan uang tunai sebesar Rp 800.000,- dan piano dikembalikan pada tergugat atau penggantinya uang tunai kekurangan harganya sebesar Rp 730.000,- lagi;
3. menghukum tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus uang ganti rugi dengan menerima tanda pembayaran yang syah, sebesar Rp 200.000,- atau kekurangan seperti menurut kebijaksanaan Hakim dalam pengadilan yang baik;
4. menghukum tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus uang ganti rugi dengan menerima tanda pembayaran yang syah, sebesar Rp 50.000,- atau kekurangan seperti menurut kebijaksanaan Hakim dalam peradilan yang baik, untuk setiap bulannya atas bahagian dari satu bulan, terhitung mulai perkara ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sampai tergugat memenuhi petitum II di atas;
5. menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding atau verzet dan kasasi;
6. menghukum tergugat memikul, seluruh biaya perkara ini;

Subsidiar;

dan/atau memberi keputusan lain yang patut dan adil menurut kebijaksanaan Hakim dalam peradilan yang baik;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Bandung** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal **9 Mei 1972 No. 296/71/C Bdg.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengganti piano yang telah dilever (diserahkan) oleh tergugat kepada penggugat dengan piano buatan Jerman model tahun 1965 sesuai dengan syarat-syarat jual beli mereka berdasarkan kwitansi tanggal 2 April 1966 (P.I) dengan hak mendapat kembali piano terdahulu itu;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sebesar harga piano buatan Jerman model tahun 1965 berdasarkan faktur harga yang syah menurut harga perdagangan pada waktu

putusan dilaksanakan kepada penggugat bilamana No. 2 di atas tidak dapat dijalankan, dengan hak mendapat kembali piano terdahulu itu;

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berdasarkan risalah sita jaminan tanggal 8 Oktober 1971 dan 11 April 1972 kecuali mengenai hak sewa rumah di Jalan Hariangbanga No. 11A Bandung dan sebuah mobil Isabella No. Pol. D. 4180 A;

5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding dan kasasi dengan jaminan;

6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;

7. Menghukum tergugat untuk menanggung ongkos-ongkos perkara yang saat ini berjumlah Rp 6.250,- (Enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah **dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan putusannya tanggal 20 September 1972 No. 145/1972/Perd./PTB.,** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat semula-pembanding sekarang;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Mei 1972 No. 296/1971/C/Bdg., yang dimintakan banding itu;

Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;

Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan atas barang-barang berdasarkan risalah sita jaminan tanggal 8 Oktober 1971 dan 11 April 1972 kecuali mengenai hak sewa rumah di Jalan Hariangbanga No. 11 A Bandung dan sebuah Mobil Isabella No. Polisi D.4180-A dinyatakan tidak syah, dan mengangkat kembali penyitaan atas kedua benda tersebut;

Menghukum tergugat-asli untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 50.000,-- (Lima puluh ribu rupiah);

Menghukum tergugat pula untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 636,-- (Enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menolak untuk selebihnya;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 1972 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi

secara lisan pada tanggal 4 Nopember 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 26/1972, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Nopember 1972;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 4 Desember 1972 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 1972;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum yaitu terutama pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu mengenai terhadap segala perjanjian yang dibuat serta sah akan mengikat mereka yang membuatnya, sehingga tergugat dalam kasasi/tergugat-asal adalah terikat dan harus bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dijanjikan, yaitu tergugat dalam kasasi/

tergugat-asal berkewajiban untuk melever sebuah piano yang asli/originil dan dalam keadaan baru buatan Germany model tahun 1965 dengan berhak mengambil kembali piano sengketa;

2. bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal mohon perhatian Mahkamah Agung terhadap pertimbangan yang keliru dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengatakan bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak secepatnya mengajukan gugatan ini, sebab penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah seorang yang awam terhadap piano, dan juga bagaimana mungkin sekiranya piano tersebut selama dalam waktu 3 tahun berada di dalam kontrol tergugat dalam kasasi/tergugat-asal sehingga dalam waktu 3 tahun semenjak dibeli tidaklah mungkin penggugat untuk kasasi/penggugat-asal akan mengetahui ketidak orisinilannya;

3. bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat untuk kasasi/penggugat-asal di muka Pengadilan dalam tenggang waktu garansi 7 tahun itu, jadi masih memenuhi syarat menurut hukum sesuai dengan isi perjanjian (P.1);

4. bahwa mengenai ganti rugi sebesar Rp 50.000,- telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, sungguh di luar dugaan dan di luar keadilan dan sangat tidak realistis, bila dibandingkan dengan harga piano yang riil dewasa ini, yaitu Rp 800.000,- sampai Rp 900.000,-;

Menimbang:

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dibenarkan, karena hal itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi

Bandung; pasal 1511 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: "binnen een korte tijd overeenkomstig den aard der gebreken, en met inachtneming der gebruiken van de plaats alwaar de koop gesloten is". Kata-kata dalam waktu singkat merupakan suatu pengertian yuridis, sehingga pertanyaan apakah gugatan berdasarkan cacat tersembunyi telah diajukan dalam waktu singkat atau tidak merupakan suatu "rechtsvraag";

mengenai keberatan ad 4 ;

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula hal itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Ny. Dewi Maryani (Ny. Nie Swat Lian) tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Dewi Maryani (Ny. Nie Swat Lian) tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 105,- (Seratus lima rupiah);

(b) PENGADILAN TINGGI BANDUNG, R. Poerwoto S. Gandasubrata SH (Ketua) Nurdin SH dan Goenawan SH (Hakim-Hakim Anggota), Sujud Hadiwinata (Panitera-Pengganti);

Putusan tanggal 20 September 1972.

No. 145/1972/Perd./PTB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara;

Tuan G. Setet, pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hariang-banga 11-A Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Gunawan Sujono SH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Karyawan No. 61 Bandung, (semula sebagai tergugat sekarang sebagai **pembanding**);

l a w a n

Ny. Dewi Maryani (*Ny. Nie Swat Lian*), bertempat tinggal di Jalan Drs. Slamet No. 2 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Mulyana Yapary SH Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 34 Bandung, (semula sebagai penggugat sekarang sebagai **terbanding**);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah membaca memorie banding dari pembanding dan contra memorie banding dari terbanding;

Tentang Duduknya Perkara:

Mengutip uraian tentang hal ini seperti tercantum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Mei 1972 No. 296/1971/C/Bdg.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengganti piano yang telah dilever (diserahkan) oleh tergugat kepada penggugat dengan piano buatan Jerman model tahun 1965 sesuai dengan syarat-syarat jual-beli mereka berdasarkan kwitansi tanggal 2 April 1966 (P.I) dengan hak mendapat kembali

piano terdahulu itu;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sebesar harga piano buatan Jerman model tahun 1965 berdasarkan faktur harga yang syah menurut harga perdagangan pada waktu putusan dilaksanakan kepada penggugat bilamana No. 2 di atas tidak dapat dijalankan, dengan hak mendapat kembali piano terdahulu itu;
4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berdasarkan risalah sita jaminan tanggal 8 Oktober 1971 dan 11 April 1972 kecuali mengenai hak sewa rumah di Jalan Hariangbanga No. 11 A Bandung, dan sebuah mobil Isabella No. Polisi D. 4180-A;
5. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding dan kasasi dengan jaminan;
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;
7. Menghukum tergugat untuk menanggung ongkos-ongkos perkara, yang saat ini berjumlah Rp 6.250,- (Enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat semula pembanding sekarang dengan perantaraan kuasanya R. Gunawan SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 1972, bahwa pada tanggal 10 Mei 1972 telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding, permohonan banding mana pada tanggal 22 Mei 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama;

Memperhatikan surat memorie banding dari pihak pembanding tertanggal Bandung, 7 Juli 1972, Surat memorie banding mana pada tanggal 15 Juli 1972 juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama;

Memperhatikan lagi surat contra memorie banding tertanggal Bandung, 5 Agustus 1972 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 7 Agustus 1972 diajukan oleh Agus Mulyana Yapari SH sebagai kuasa dari penggugat semula-terbanding sekarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bandung, 28 Juli 1972, surat contra memorie banding mana pada tanggal 8 Agustus 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama;

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa untuk permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh tergugat

se mula-pembanding sekarang, dengan perantaraan kuasanya R. Gunawan Sujono SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bandung, 10 Mei 1972, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita-acara pemeriksaan di muka persidangan Hakim pertama yakni Pengadilan Negeri di Bandung, ternyata bahwa penggugat asli-terbanding sekarang, pada tanggal 2 April 1966 pernah membeli sebuah piano Merk "Ritter & Halle", keadaan baru dari tergugat asli-pembanding, dengan harga Rp 18.000,-;

Bahwa jual-beli piano tersebut disertai adanya kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran oleh tergugat asli-pembanding sekarang, (lihat produk bukti surat di bawah P.I merah);

Bahwa selain dari pada itu, jual-beli tersebut diadakan dengan garansi (jaminan) selama 7 (tujuh) tahun, dengan pengertian selama 3 (tiga) tahun untuk service dan pemberian pelajaran piano secara cuma-cuma kepada penggugat asli terbanding sekarang;

Menimbang, bahwa setelah masa garansi berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, ternyata bahwa piano tersebut tidaklah 100 % asli buatan Jerman, sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran piano tersebut, tertanggal Bandung 2 April 1966 (lihat produk bukti surat: P.I merah), melainkan ada beberapa peralatan piano tersebut seperti antara lain: kast piano, kayu toets, yang dibuat/diassembling di dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pada piano tersebut, terdapat cacat-cacat tersembunyi (verborgen gebreken) ex pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seterusnya, dan memberikan hak kepada si pembeli, in casu penggugat asli-terbanding sekarang, untuk, dengan mengembalikan piano tersebut kepada si penjual, in casu tergugat asli-pembanding sekarang menuntut kembali harga pembelian piano tersebut (actio redhibitoria) ataupun tetap memiliki piano tersebut dan menuntut kembali sebahagian dari pada harga pembelian, sebagai penggantian dari pada cacat-cacat tersembunyi yang dimaksud, yang jumlahnya akan ditentukan oleh Hakim, setelah mendengar pendapat para ahli dalam bidang piano (actio quanti minoris); (baca: "Nederlands Burgerlijk Recht" Bagian III tentang Byzondere Overeenkomsten oleh Mr. C. Asser, halaman 95 dan seterusnya dan pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata);

Menimbang, bahwa penggugat asli-terbanding sekarang dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 1971, antara lain telah menuntut tergugat asli-pembanding sekarang, agar pembanding sekarang menggantikan piano sengketa dengan piano baru yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat kwitansi tertanggal 2 April 1966 atau menggantikannya dengan uang tunai sebesar Rp 800.000,-- dengan disertai uang penggantian kerugian sebesar Rp 200.000,-- (lihat petitum sub II dan III dalam surat gugat tertanggal 14 Agustus 1971);

Menimbang, bahwa tuntutan yang sedemikian rupa adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya tentang apa yang dinamakan *actio redhibitoria*;

Menimbang, bahwa di samping itu pula tuntutan penggugat asli-terbanding sekarang, tidak diajukan dalam waktu yang singkat sebagaimana di maksud oleh pasal 1511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab piano sengketa telah berada dan dipergunakan oleh penggugat asli selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan penggugat asli tersebut di atas oleh sebab tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi, pihak penggugat asli dalam tuntutan bagian primair sub III dari gugatannya itu, secara alternatif telah menuntut agar tergugat asli-pembanding sekarang, membayar pengganti kerugian yang jumlahnya diserahkan penentuannya kepada Hakim menurut kebijaksanaannya dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa tentang hal ini, oleh sebab tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya tentang apa yang dinamakan *actio quanti minoris*, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengganti kerugian sejumlah Rp 50.000,-- adalah dianggap adil dan layak, dihubungkan dengan nilai dari pada cacat-cacat tersembunyi yang terdapat pada piano sengketa sebagaimana ditunjukkan oleh saksi-akhli yang telah didengar di muka persidangan, sehingga dengan demikian, tuntutan *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, lebih lanjut bahwa tentang tuntutan bab primair sub ke IV, oleh sebab penggugat asli menuntut pada pokoknya suatu pengganti kerugian berupa sejumlah uang tunai maka tuntutan suatu uang paksa sebagai kelanjutan dari pada tuntutan

ganti rugi tersebut di atas, tidaklah beralasan, sehingga tuntutan inipun haruslah ditolak, demikian pula mengenai tuntutan primair sub ke V;

Menimbang, bahwa akhirnya bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Mei 1972 No. 296/1971/C/Bdg., mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa di mana tergugat semula, sebagai pihak yang dikalahkan, maka terdapat cukup alasan pula untuk memerintah tergugat semua untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat semula-pembanding sekarang;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 19 Mei 1972 No. 296/1971/C/Bdg., yang dimintakan banding itu;

Mengadili sendiri

Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;

Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan atas barang-barang berdasarkan risalah sita jaminan tanggal 8 Oktober 1971 dan 11 April 1972 kecuali mengenai hak sewa rumah di Jalan Hariangbanga No. 11A Bandung dan sebuah mobil Isabella No. Polisi D 4180-A dinyatakan tidak syah, dan mengangkat kembali penyitaan atas kedua benda tersebut;

Menghukum tergugat asli, untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menghukum tergugat pula untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 635,- (Enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menolak untuk selebihnya;

(c) PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nurotip Harahap SH (Hakim-hakim), Ny. Jamningsih Jazir SH dan Sakir Ardiwinata SH (Hakim-Hakim Anggota), Budi Basuki SH (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 9 Mei 1972.

No. 296/71/C/Bdg.

K E P U T U S A N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah memberi keputusan sebagai berikut di dalam perkara antara:

Ny. Dewi Maryani (*Ny. Nie Swat Lian*), bertempat tinggal di Jalan Dr. Slamet No. 2 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Mulyana Yapary SH Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 34 Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

I a' w a n

Tuan G. Setet, pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hariangbanga No. 11-A Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Gunawan Suyono SH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Karyawan No. 61 Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan **surat gugatan tertanggal 14 Agustus 1971**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal yang sama di bawah No. 296/1971/C/Bdg, telah mengemukakan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 2 April 1966 penggugat telah membeli sebuah piano merk Ritter & Halle Schwelm (Germany) model tahun 1965 dalam keadaan baru, komplit dengan korsi dan lampu, dari tergugat dengan harga Rp 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) uang baru, sebagaimana terbukti dari kwitansi asli

tertanggal 2 April 1966, yang dilampirkan dengan diberi tanda P.I.;

bahwa pembelian piano tersebut dalam punt. 1 disertai dengan syarat jaminan (garansi) selama 7 (tujuh) tahun;

bahwa ternyata piano tersebut dalam punt 1 di atas tidak sesuai dengan kondisi seperti yang dijanjikan oleh tergugat, yakni piano tersebut tidak dalam keadaan baru dan tidak asli, peralatan dalamnya adalah bukan buatan Jerman, melainkan buatan Surabaya;

bahwa harga piano seperti yang sesuai dengan kondisi menurut yang dijanjikan oleh tergugat, seperti tercantum dalam alat bukti P.I dewasa ini harganya adalah Rp 800.000,-- (Delapan ratus ribu rupiah), sedangkan harga piano dalam keadaan seperti yang telah dilever pada penggugat harganya dewasa ini adalah Rp 50.000,-- (Lima puluh ribu rupiah);

Atas adanya fakta seperti diuraikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, penggugat akan menuntut penukaran/penggantian piano yang sesuai dengan kondisi seperti dijanjikan oleh tergugat dalam alat bukti P.1 di atas, atau penggantian uang tunai menurut harga pasaran seperti tercantum dalam punt 4 di atas, disertai dengan ganti rugi yang besarnya akan tercantum dalam petitum di bawah ini;

bahwa tergugat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tuntutan penggugat sesuai dengan syarat-syarat seperti tercantum dalam alat bukti P.1 di mana surat gugatan ini dimajukan dalam tenggang masa sebelum 7 (tujuh) tahun berakhir;

Mengingat akan adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan memindah tangankan harta kekayaan, maka penggugat mohon agar supaya terhadap seluruh harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun yang tetap, ditempatkan di bawah sita jaminan (conservatoir beslag) dan untuk selanjutnya penggugat dengan segala kerendahan hati, mohon sudi apalah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bandung, berkenan untuk memutus perkara ini dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat naik banding mengadakan verzet/bantahan, ataupun kasasi, sebagai berikut:

Primair:

- I. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan itu;
- II. Menghukum tergugat untuk menukari piano yang telah di levernnya pada tanggal 2 April 1966 dengan piano lain yang segala sesuatunya sesuai dengan syarat-syarat seperti

dijanjikan oleh tergugat dalam alat bukti kwitansi tertanggal 2 April 1966, atau kalau tidak ada penukarannya yang sesuai dengan diganti dengan uang tunai sebesar Rp 800.000,- dan piano dikembalikan pada tergugat atau penggantinya uang tunai kekurangan harganya sebesar Rp 750.000,-;

III. Menghukum tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus uang ganti rugi dengan menerima tanda pembayaran yang syah, sebesar Rp 200.000,- atau kekurangan seperti menurut kebijaksanaan Hakim dalam peradilan yang baik;

IV. Menghukum tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus uang ganti rugi dengan menerima tanda pembayaran yang syah, sebesar Rp 50.000,- atau kekurangan seperti menurut kebijaksanaan Hakim dalam peradilan yang baik, untuk setiap bulannya atau bagian dari satu bulan, terhitung mulai perkara ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sampai tergugat memenuhi petitum II di atas;

V. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding atau verzet dan kasasi; menghukum tergugat memikul seluruh biaya perkara ini.

Subsidiar:

dan/atau memberi keputusan lain yang patut dan adil menurut kebijaksanaan Hakim dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa Pengadilan tersebut telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang oleh penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penggugat telah dilaksanakan conservatoir beslag berdasarkan risalah berita acara penyitaan tanggal 8 Oktober 1971 sebagaimana tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam risalah jaminan tersebut ada catatan, berdasarkan akte Notaris telah dijual kepada Muljadi bin Mutahir, sehingga atas permohonan penggugat diadakan sita jaminan tambahan berdasarkan risalah penyitaan jaminan tanggal 11 April 1972 atas barang tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab maka diketemukan kasus perkara sebagai berikut:

I. a. Penggugat telah membeli dari tergugat tanggal 2 April

1966 sebuah piano merk Riter & Halle Schwelm (Germany) komplit dengan harga Rp 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) uang baru dengan garansi 7 tahun tetapi ternyata buatan Surabaya;

b. Tergugat membenarkan jual beli tersebut dan membantah piano tersebut buatan Surabaya;

II.a. Penggugat menyatakan piano yang dalam kondisi sebagai yang dijanjikan tergugat dewasa ini berharga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tetapi ternyata yang dilever penggugat kepada tergugat dewasa ini berharga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

b. Tergugat menerangkan harga jual beli piano tersebut relatif rendah, harga piano yang demikian dewasa ini Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) merupakan isapan jempol;

III.a. Tergugat mengemukakan bukan berusaha jual beli piano hanya secara insidental, pekerjaan pokoknya membeli pelajaran musik;

b. Penggugat mempunyai kepercayaan kepada tergugat sebagai seorang expert dalam piano dan mempunyai beroep jual beli piano yang ternyata dalam iklan-iklan surat kabar "Pikiran Rakyat";

IV.a. Penggugat mengemukakan di waktu jual beli piano kata-kata tergugat meyakinkan piano tersebut asli Jerman, malahan berani memberi garansi 7 tahun;

b. Tergugat mengemukakan pengertian garansi baginya adalah mengenai perbaikan-perbaikan kerusakan;

V.a. Penggugat menyatakan piano tersebut tidak pernah dipakai "full" karena memang diperuntukkan bagi anak penggugat yang dewasa ini masih kecil;

v. Tergugat menyatakan piano tersebut dipergunakan anak kecil maka menjadi rusak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan telah dimajukan pengakuan beralasan/gequalificeerde bekenenis, maka berkewajiban penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menyerahkan surat bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Nie Swat Lian untuk pembayaran pembelian sebuah piano merk Ritter & Halle, tanggal 2 April 1966 yang diberi kode P.1 (merah);

Menimbang, bahwa tergugat pun telah menyerahkan surat-surat bukti berikut:

1. Salinan Surat Keterangan No. 135/III/1957, Walikota Bandung tanggal 22 Juni 1957, kode T.1. (biru);

2. Salinan Surat Keterangan No. 924/4/57 dari Kepala Jawatan Kebudayaan, Jawa Barat, tertanggal 18 Juni 1957, diberi kode T.2 (biru);

3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari George Setet untuk pembayaran sebuah piano Merk "Ritter & Halle", tertanggal 21 Januari 1966, diberi tanda T.3 (biru);

4. Salinan Surat Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 32388/C.III tertanggal 27 Juni 1954, diberi tanda T.4 (biru);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan saksi-saksi berikut:

I. Benny Sidharta, bersumpah dan memberi penyaksian yang pada pokoknya, pernah melihat piano penggugat yang ternyata bodynya buatan dalam negeri serta alat-alat di dalamnya campuran buatan dalam negeri dan luar negeri.

Piano dengan kondisi seperti piano tersebut sekarang harganya Rp 50.000.-- (Lima ratus ribu rupiah) dan harga yang origineel Rp 800.000.-- (Delapan ratus ribu rupiah), dan harga piano keadaan demikian itu tahun 1966 harganya sekitar Rp 18.000.-- (Delapan belas ribu rupiah);

II. Tedja Setiawan, bersumpah dan memberi penyaksian yang pada pokoknya, piano penggugat yang pernah dilihatnya dan ternyata bagian tuts buatan dalam negeri (Indonesia).

Harga piano tersebut sekarang antara Rp 25.000.-- sampai Rp 50.000.-- sedang yang original Jerman sekarang harganya Rp 800.000.-- (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi berikut:

I. sudarmo, bersumpah, dan memberi penyaksian yang pada pokoknya, Indonesia belum dapat membuat piano, baru yang dapat kas piano, sedang garansi jual beli paling lama 1 tahun 3 bulan, sedang arti garansi artinya jika rusak diperbaiki penjual;

II. Emen Sulaiman, bersumpah dan memberi penyaksian yang pada pokoknya Indonesia belum dapat membuat piano, baru kasnya, sedang arti garansi adalah pembikinan betul oleh penjual;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan Majelis karena jabatan memerlukan saksi ahli yang ternyata adalah:

JKL. Djaya, bersumpah dan memberi penyaksian yang pada

pokoknya, di Indonesia belum dapat membuat piano secara keseluruhan, tetapi dapat membuat bagian-bagian tertentu dari piano, misalnya kast dan beberapa bagian dalam piano, mengenai piano yang dilihat ini ada beberapa bagian juga yang dibuat di Indonesia misalnya kastnya terbuat dari kayu jati, itu adalah buatan Indonesia. Kayu tempat tutsnya dipasang dan dibuat di Indonesia, sedangkan lapisan bagian atas tuts tersebut buatan luar negeri.

Piano itu bukan baru dan kalau masih baru ada cincin karetinya, cincin karet tersebut lama kelamaan akan habis, juga cincin karet tersebut akan habis kalau sudah dan sering di buka. Hammer atau mekanik buatan Surabaya, sebab buatannya kasar, kalau buatan dari luar negeri sudah tertentu berat maupun kerasnya, serta halus buatannya. Kayu pedalnya bukan asli, tetapi buatan Indonesia, khusus untuk piano tidak dapat ditentukan dengan pasti keluaran tahun berapa, tetapi hanya dapat dilihat kalau senar piano berbentuk lurus, seperti yang dilihat sekarang ini termasuk piano model dulu (lama), sedangkan piano model yang baru senarnya berbentuk silang.

Garansi pada piano itu yang lazim diberikan dalam waktu 6 (enam) bulan, sebab piano yang baru sekalipun setelah 6 (enam) bulan suaranya akan berubah menjadi vals;

Menimbang, bahwa para pihak meminta keputusan, dengan memperhatikan segala kejadian-kejadian di persidangan yang jelas tercantum dalam berita acara;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat mendasarkan dalil gugatannya, dalam perjanjian jual beli piano antara penggugat dengan tergugat seharusnya tergugat melever piano buatan Jerman ternyata bukan buatan Jerman tetapi buatan surabaya;

Menimbang, bahwa jual beli piano antara penggugat dengan tergugat sudah benar terjadi pada tanggal 2 April 1966 dengan harga Rp 18.000,- (uang baru); merk piano "Ritter & Halle" Schwelm (Germany) dengan garansi 7 tahun, untuk kerusakan,

stem-menyetem, memberi service selama 3 tahun (P.1.);

Menimbang bahwa piano yang dilever tergugat kepada Penggugat ternyata yang dibeli oleh tergugat di Surabaya tanggal 21 Januari 1966 dengan harga Rp 4.500,- (uang baru), pada toko "Shanghai" di Surabaya;

Menimbang, bahwa dari penyaksian saksi-saksi ternyata piano yang dilever tergugat bukanlah buatan Jerman seluruhnya, melainkan merupakan suatu kumpulan dari beberapa alat-alat piano, dari yang berlain-lainan dibangun kembali dengan perbaikan dan pembetulan sedemikian rupa sehingga menjadi satu piano, malahan ada yang alat-alat tersebut sudah out of date (usang, tidak sesuai dengan zamannya, saksi Benny Sidharta, Tedja Setiawan dan JKL Djaja);

Menimbang, bahwa dari penyaksian saksi-saksi dalam dunia perdagangan piano (alat-alat musik) tentang tenggang garansi biasanya 3 (tiga) bulan, paling lama 1 (satu) tahun dan adanya garansi 7 (tujuh) tahun adalah hal yang luar biasa (saksi Sudarmo dan Emen Sulaiman);

Menimbang, bahwa dari produk P.I., kwitansi asli jual beli antara penggugat tertulis sebuah piano merk "Ritter & Halle" Schwelm (Germany) model tahun 1965 dalam keadaan baru dan seterusnya, dibandingkan dengan produk T.3, kwitansi pembelian oleh tergugat pada toko "Shanghai" di Surabaya tertulis buat pembayaran sebuah piano merk Ritte & Halle;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat maka Pengadilan akan menjuruskan pertimbangan hukum lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis disertai saksi ahli JKL Djaja ternyata piano tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan perkataan lain dalam keadaan rusak dan dapat diterima penyaksian saksi ahli tersebut bahwa piano tersebut merupakan kumpulan dari alat-alat beberapa piano dibangun kembali sedemikian rupa sehingga merupakan satu piano

Menimbang, bahwa dari produk t.3 kwitansi pembelian oleh tergugat tertulis pembayaran sebuah piano merk Ritter & Halle sedang pada produk P.I kwitansi penjualan oleh tergugat kepada penggugat tertulis "untuk pembayaran sebuah piano merk Ritter & Halle Schwelm (Germany) model tahun 1965 dalam keadaan baru;

Menimbang, bahwa pembelian oleh tergugat piano tersebut terjadi tanggal 21 Januari 1966 seharga Rp 4.500,-- (Empat ribu lima ratus rupiah) dan penjualan oleh tergugat terjadi tanggal 2 April 1966, dengan harga Rp 18.000,-- (Delapan belas ribu rupiah) di mana pada kwitansi penjualan kepada penggugat oleh tergugat terjadi tanggal 2 April 1966, dengan harga Rp 18.000,-- (Delapan belas ribu rupiah) di mana pada kwitansi penjualan kepada penggugat oleh tergugat telah ditambahkan kata-kata "Schwelm (Germany) model tahun 1965 keadaan baru", sedang adanya piano merk "Ritter & Halle" buatan kota Schwelm (Jerman) saksi ahli belum pernah kenal, demikian juga penjelasan German Embassy (L.P.I) menerangkan antara lain "that according to the information this Embassy has received from the competent authorities in Germany there has never been a piano factory of that name in the town of Schwelm. Neither is there a manufacturer of pianos of the name "Ritter & Halle" in any other place of the federal Republic of Germany".

Menimbang, bahwa benda yang diperjual belikan adalah piano (alat musik) tidak setiap orang dapat mengetahui keadaan kwalitet dari pada piano, sehingga pembeli yang tidak ahli di bidang itu selalu menyandarkan kepercayaan atas merk dagang dan itikad baik (goeder trouw) dari penjual;

Menimbang, bahwa tergugat adalah bekas dosen sekolah musik "International school of classical music Bandung" (T.1 - T.2 - T.4) maka tergugat relatif ahli di bidang tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai yang ahli di bidang musik dihubungkan dengan penambahan kata "Schwelm (Germany) model tahun 1965" dengan mengingat piano kini dalam keadaan tidak dapat digunakan maka tergugat bertanggung jawab akan kata-kata itu;

Menimbang, bahwa ternyata piano yang diperjual-belian bukan buatan Jerman (kota Schwelm) melainkan kumpulan dari alat-alat beberapa piano dibangun menjadi piano dengan perbaikan/pembetulan seperlunya sehingga menjadi satu piano, dengan perhitungan dan keadaan barang, mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan tersebut atau mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa sehingga seandainya penggugat semula tahu keadaan itu akan membelinya dengan harga kurang dari yang dimufakati mereka, yang dikwalifisir sebagai "cacat tersembunyi";

Menimbang, bahwa dalam hal-hal jual beli di mana barang

yang diperjual belikan diketemukan adanya cacat tersembunyi pembeli harus menegor dengan memberitahukan hal itu kepada penjual dalam waktu yang pendek dan undang-undang sendiri tidak menetapkan jarak waktu yang dimaksud waktu yang pendek itu, hanya digantungkan dengan sifat cacat tersebut dan adat kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa di Negeri Belanda dianut untuk tenggang itu sesuai dengan adat kebiasaan di sana; menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro SH untuk Indonesia sebaiknya tenggang tersebut jangan tertentu, melainkan dilihat keadaan masing-masing tenggang apa yang seyogyanya harus diperhatikan, pendapat mana pantas dan sesuai dengan rasa keadilan karenanya dapat dianut;

Menimbang, bahwa di dalam jual beli antara tergugat dan penggugat diadakan garansi selama 7 (tujuh) tahun mengingat akan bedanya adalah piano (alat musik) yang tidak begitu saja diketahui setiap orang akan adanya cacat tersembunyi padanya, maka tenggang itu adalah sesuai dihitung sejak jual - beli sampai dengan berakhirnya garansi yang diberikan tergugat sebagai penjual;

Menimbang, bahwa jual beli terjadi tanggal 2 April 1966 dan penggugat mengajukan gugatan tanggal 14 Agustus 1971, masih di dalam tenggang garansi, maka penggugat berhak menggunakan hak-haknya yang timbul dengan adanya cacat tersembunyi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini telah dilakukan sita jaminan atas barang-barang sebagai disebut dalam risalah penyitaan jaminan tanggal 8 Oktober 1971, dengan catatan telah dijual kepada orang lain yang bernama Mulyadi bin Muthahir, untuk kepentingan pihak ketiga tersebut dengan penetapan tanggal 11 Desember 1971 supaya dipanggil untuk dijadikan pihak dalam perkara ini namun sekalipun telah dipanggil dengan secara patut berdasarkan surat panggilan tanggal 17 Januari 1972 tidak mau membela kepentingannya maka dianggap pihak ketiga tersebut tidak punya kepentingan atas barang yang tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah penyitaan jaminan tertanggal 11 April 1972, telah dilakukan penyitaan jaminan atas hak sewa rumah Jalan Hariangbanga No. 11-A Bandung yang dihuni tergugat, sebuah mobil sedan merk Rambler Custom Nash warna coklat muda No. Polisi F.4584-B dan satu mobil sedan

Isabella warna biru putih No. Polisi D. 4180-A, lebih lanjut dipertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang hak sewa rumah Jalan Hariang-banga No. 11 A Bandung akan menyangkut pihak ketiga, yang kemungkinan akan menimbulkan persoalan baru, dan mengenai persoalan penyitaan satu mobil Isabella warna biru putih No. Polisi D. 4180-A dengan surat protes dari pihak ketiga yang dilampiri photo-photo copy serta telah disesuaikan dengan aslinya akan pemiliknya oleh pihak ketiga tersebut, dengan pertimbangan benda sita jaminan lainnya sudah cukup menjaga kepentingan penggugat, maka sekedar hak sewa rumah dan sebuah mobil Isabella No. Polisi D. 4180-A penyitaannya dapat diangkat kembali;

Menimbang, bahwa benda yang telah ditaroh sita jaminan kecuali hak sewa rumah dan sebuah mobil Isabella No. Polisi D.4180-A untuk kepentingan penggugat harus dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa bagi penggugat yang paling utama untuk dapat menikmati piano, sebagaimana perjanjian jual-beli mereka atau kalau tidak mendapat uang dari tergugat untuk dapat membeli lagi piano yang sama kwalitetnya, maka diktum putusan akan diarahkan ke tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti penggugat merupakan kwitansi jual beli piano tersebut yang tidak disangkal oleh tergugat akan tanda tangannya pada kwitansi itu adalah mempunyai kekuatan bukti, maka permintaan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu dapat dikabulkan, namun dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum keputusan didasarkan atas cacat tersembunyi, merupakan suatu penilaian hukum terhadap suatu keadaan tertentu oleh Pengadilan tingkat pertama, maka eksekusi lebih dahulu hanya dapat dijalankan kalau penggugat menyediakan jaminan itu;

Menimbang, bahwa tergugat berada di pihak yang kalah maka ongkos yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal Titel IX HIR dan hukum yang diterapkan;

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengganti piano yang telah

dilever (diserahkan) oleh tergugat kepada penggugat dengan piano buatan Jerman model tahun 1965 sesuai dengan syarat-syarat jual beli mereka berdasarkan kwitansi tanggal 2 April 1966 (P.1) dengan hak mendapat kembali piano terdahulu itu;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sebesar harga piano buatan Jerman model tahun 1965 berdasarkan faktur harga yang syah menurut harga perdagangan pada waktu putusan dilaksanakan kepada penggugat bilamana No. 2 di atas tidak dapat dijalankan, dengan hak mendapat kembali piano terdahulu itu;

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berdasarkan risalah sita jaminan tanggal 8 Oktober 1971 dan 11 April 1972 kecuali mengenai hak sewa rumah di Jalan Hariangbanga No. 11 A Bandung dan sebuah mobil Isabella No. Polisi D. 4180-A;

5. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding dan kasasi dengan jaminan;

6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;

7. Menghukum tergugat untuk menanggung ongkos-ongkos perkara yang saat ini berjumlah Rp 6.250,-- (Enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);